EL-IQTISHAD
Journal of Economics, Business and Sharia Studies

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD
Vol. 1 | No. 2 | Agustus 2026 | Hal. 95-114 |
ISSN-ONLINE: 3163-8775

Urgensi Pengelolaan ZISWAF sebagai Instrumen Islamic Social Finance dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Sukajaya

Fenti Laudia Sari[1], Lukman Hakim[2], Shela Anis Safitri[3]

[123] Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia.

Mail:
[1] fentilaudia@gmail.com; [2] lhk050520002@gmail.com; [3] shelaanissafitri97@gmail.com

Article received: (16 Juni 2026), Review process: (01 Juli 2026)
Article Accepted: (25 Juli 2026), Article published: (04 Agustus 2026)

Abstract: The management of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) represents a key instrument of *Islamic Social Finance* in promoting community economic welfare. However, the implementation of ZISWAF management at the village level remains suboptimal due to various institutional and operational challenges. This study aims to analyze the existing condition of ZISWAF management in Sukajaya Village, identify the factors affecting its optimization, and formulate management strategies to enhance community economic welfare. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving village government officials, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) administrators, religious leaders, *muzakki*, and *mustahik*. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that although ZISWAF management has been institutionally established through the UPZ, its implementation remains dominated by conventional fundraising and consumptive distribution patterns. The optimization of ZISWAF management is influenced by institutional capacity, human resource competence, public literacy, transparency, information technology utilization, and inter-institutional collaboration. This study proposes an integrated local potential-based ZISWAF management model that combines institutional strengthening, digital governance, optimization of agricultural zakat and productive waqf, and collaboration with village government. The proposed model provides a conceptual contribution to the development of *Islamic Social Finance* by transforming ZISWAF management from a charity-oriented approach into a sustainable community economic empowerment model.

Keywords: *Community Empowerment, Economic Welfare, Islamic Social Finance, UPZ, ZISWAF.*

Abstrak: Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen *Islamic Social Finance* yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan ZISWAF di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala sehingga potensinya belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya, mengidentifikasi faktor-

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaannya, serta merumuskan strategi pengelolaan ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), tokoh agama, muzaki, dan mustahik, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF telah memiliki dasar kelembagaan melalui UPZ, namun masih didominasi pola penghimpunan konvensional dan penyaluran konsumtif. Optimalisasi pengelolaan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, literasi masyarakat, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sinergi antarlembaga. Penelitian ini menawarkan model pengelolaan ZISWAF terintegrasi berbasis potensi lokal yang menggabungkan penguatan kelembagaan, digitalisasi tata kelola, optimalisasi zakat pertanian dan wakaf produktif, serta kolaborasi dengan pemerintah desa. Model tersebut diharapkan mampu menggeser orientasi pengelolaan dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan sehingga memperkuat peran *Islamic Social Finance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Islamic Social Finance, Kesejahteraan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, UPZ, ZISWAF.*

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen utama *Islamic Social Finance* yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Mohsin, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, ZISWAF tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah dan filantropi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui redistribusi kekayaan, penyediaan akses permodalan, pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hasan, 2010). Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi ZISWAF yang sangat besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, sedangkan potensi wakaf, infak, dan sedekah juga terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat lainnya menunjukkan bahwa dana ZISWAF mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki apabila dikelola secara berkelanjutan (BAZNAS, 2025; Djafri et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu juga telah mengonfirmasi bahwa ZISWAF memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Zakat produktif

terbukti mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Wakaf produktif berkontribusi dalam pengembangan aset ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sementara itu, infak dan sedekah menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang efektif dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi berbasis syariah yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Arwady & Shabri, 2021; Fatoni, 2023; Sugiarti & Aji, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat penghimpunan dana ZISWAF masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih relatif rendah (BAZNAS, 2025). Selain itu, pendayagunaan dana ZISWAF masih didominasi oleh program-program konsumtif sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat belum optimal. Permasalahan lainnya meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai Islamic Social Finance, belum optimalnya tata kelola kelembagaan, terbatasnya inovasi program pemberdayaan ekonomi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola ZISWAF, dan masyarakat dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis ZISWAF (Musfirah & Kamilah, 2024).

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada tingkat desa, termasuk di Desa Sukajaya. Sebagian besar masyarakat Desa Sukajaya menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pembiayaan, minimnya pendampingan usaha, serta rendahnya literasi kewirausahaan. Di sisi lain, potensi dana ZISWAF di lingkungan masyarakat belum dikelola secara terintegrasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih cenderung bersifat karitatif sehingga belum mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan ZISWAF yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal desa.

State of the art menunjukkan bahwa penelitian mengenai ZISWAF telah berkembang cukup pesat, terutama pada aspek efektivitas zakat produktif, tata kelola lembaga amil zakat, tingkat kepatuhan muzaki, digitalisasi penghimpunan dana, serta pengembangan wakaf produktif. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas masing-masing instrumen ZISWAF secara parsial dan berfokus pada lembaga pengelola zakat atau wilayah perkotaan. Penelitian yang mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai satu sistem *Islamic Social Finance* dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menghubungkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat desa dengan strategi pengelolaan ZISWAF berbasis potensi lokal belum banyak dikembangkan sehingga belum menghasilkan model pengelolaan yang

komprehensif dan aplikatif bagi pembangunan ekonomi desa (Abdel Mohsin, 2019; Hasan, 2010; Djafri et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan seluruh instrumen ZISWAF dalam satu kerangka *Islamic Social Finance* untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada evaluasi efektivitas program zakat produktif atau pengelolaan masing-masing instrumen secara terpisah, sedangkan penelitian mengenai strategi pengelolaan ZISWAF secara terpadu yang mengombinasikan penghimpunan dana, pendayagunaan produktif, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal masih belum banyak dilakukan. Akibatnya, belum tersedia model pengelolaan ZISWAF yang dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan peran Islamic Social Finance pada tingkat desa.

Berangkat dari research gap tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan analisis mengenai pengelolaan ZISWAF secara terintegrasi sebagai instrumen *Islamic Social Finance* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya. Penelitian ini tidak hanya menganalisis peran masing-masing instrumen ZISWAF, tetapi juga menawarkan strategi pengelolaan berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan penghimpunan dana, pendayagunaan produktif, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai upaya menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian Islamic Economics dan Islamic Social Finance sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, BAZNAS, lembaga amil zakat, dan organisasi pengelola wakaf dalam mengoptimalkan pemanfaatan ZISWAF.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kondisi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya; (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan (3) bagaimana strategi pengelolaan ZISWAF yang efektif sebagai instrumen *Islamic Social Finance* berbasis potensi lokal desa. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya, serta merumuskan strategi pengelolaan ZISWAF yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen *Islamic Social Finance* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif berdasarkan konteks nyata di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi kondisi eksisting pengelolaan ZISWAF, faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasinya, serta

merumuskan strategi pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukajaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Desa Sukajaya memiliki potensi ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, namun pemanfaatan ZISWAF sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum dikelola secara optimal. Penelitian dilaksanakan selama April hingga Mei 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan ZISWAF. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Sukajaya, perangkat desa, tokoh agama, pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau lembaga pengelola ZISWAF yang ada di desa, pelaku usaha mikro, penerima manfaat (mustahik), masyarakat yang menunaikan ZISWAF (muzaki), serta pihak lain yang memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian. Penentuan jumlah informan dilakukan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan ZISWAF, mekanisme penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengelolaan, serta strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat, kondisi kelembagaan, serta implementasi program-program pemberdayaan berbasis ZISWAF. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa profil desa, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, data penerima manfaat, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi terkait ZISWAF, dan berbagai dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan mengenai pengelolaan ZISWAF. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta praktik pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga diperoleh informasi yang lebih komprehensif (Sugiyono, 2023).

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti menemukan pola, hubungan antarfenomena, serta merumuskan strategi pengelolaan ZISWAF yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan (Miles et al., 2014).

Untuk menjawab tujuan penelitian, analisis dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama menganalisis kondisi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya yang meliputi aspek penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Tahap kedua mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan ZISWAF, seperti kualitas sumber daya manusia, literasi keuangan syariah, dukungan kelembagaan, kebijakan pemerintah desa, serta potensi ekonomi lokal. Tahap ketiga merumuskan strategi pengelolaan ZISWAF berbasis potensi lokal melalui sintesis antara temuan empiris di lapangan dan hasil kajian literatur sehingga dihasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan utama guna memastikan bahwa hasil interpretasi data telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Lincoln & Guba, 1985).

Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan teori *Islamic Social Finance*, hasil penelitian terdahulu, serta konteks pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis mengenai pengelolaan ZISWAF yang dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Sukajaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Desa Sukajaya telah memiliki fondasi kelembagaan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Amil Zakat yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama menjelang Hari Raya Idulfitri. Secara administratif, UPZ tersebut berada dalam koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat kabupaten sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional. Keberadaan UPZ menunjukkan bahwa secara kelembagaan Desa Sukajaya telah memiliki instrumen formal untuk mendukung penghimpunan dan pendayagunaan dana ZISWAF. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan tersebut belum diikuti dengan keberlanjutan fungsi organisasi secara optimal. Setelah pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah pada bulan Ramadan, aktivitas UPZ cenderung tidak berjalan secara aktif sehingga fungsi kelembagaan lebih bersifat administratif dibandingkan operasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas organisasi, sistem kerja, maupun perencanaan program yang berkelanjutan. Dalam perspektif *Islamic Social Finance*, efektivitas lembaga pengelola ZISWAF tidak hanya ditentukan oleh legalitas organisasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam melakukan penghimpunan dana, pengelolaan aset, pendayagunaan produktif, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang profesional dan akuntabel (Abdel Mohsin, 2019). Oleh karena itu, keberadaan UPZ di Desa Sukajaya dapat dipandang sebagai modal kelembagaan yang penting, tetapi masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsi pengelolaan ZISWAF secara berkesinambungan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur kepengurusan UPZ didominasi oleh tokoh agama dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami' Desa Sukajaya. Seluruh pengurus bekerja secara sukarela tanpa memperoleh insentif maupun dukungan operasional yang memadai. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya semangat pengabdian masyarakat dalam mengelola dana sosial keagamaan, namun pada saat yang sama menjadi salah satu faktor yang membatasi profesionalisme pengelolaan. Pengelolaan berbasis relawan umumnya menghadapi keterbatasan waktu, kompetensi administrasi, serta kemampuan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Situasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan lembaga zakat, terutama dalam aspek penghimpunan, pelaporan, dan pendayagunaan dana secara produktif (Musfirah & Kamilah, 2024).

Dari aspek penghimpunan dana, penelitian menemukan bahwa sistem pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya masih bersifat konvensional dan insidental. Penghimpunan zakat fitrah dilaksanakan satu kali setiap tahun pada bulan Ramadan, sedangkan infak dan sedekah dikumpulkan melalui kotak amal masjid setiap pekan. Adapun zakat mal, khususnya zakat pertanian dan zakat perdagangan, belum dikelola secara kelembagaan oleh UPZ. Demikian pula dengan penghimpunan wakaf yang belum menjadi bagian dari program kerja UPZ sehingga masyarakat masih menyerahkan wakaf secara langsung sesuai kebutuhan pembangunan masjid atau fasilitas keagamaan lainnya.

Model penghimpunan seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ibadah musiman dan belum berkembang menjadi sistem penghimpunan dana sosial yang terintegrasi sepanjang tahun. Padahal, konsep *Islamic Social Finance* menempatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam membangun keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang terintegrasi memungkinkan tersedianya sumber pembiayaan produktif yang lebih stabil dibandingkan apabila masing-masing instrumen dikelola secara terpisah (Hasan, 2010).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan apresiasi terhadap keberadaan UPZ karena dinilai mampu membantu masyarakat dalam pelaksanaan zakat fitrah setiap tahun. Akan tetapi, pemerintah desa juga menyoroti belum optimalnya transparansi pelaporan keuangan serta belum adanya sinergi antara program ZISWAF dengan program pengentasan kemiskinan yang didanai melalui Dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa

pengelolaan ZISWAF masih berjalan secara sektoral sehingga peluang kolaborasi dengan pembangunan desa belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat, integrasi antara dana sosial keagamaan dan kebijakan pembangunan desa dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro (Sugiarti & Aji, 2024).

Sementara itu, tokoh agama menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah relatif tinggi, yaitu diperkirakan mencapai sekitar 95 persen setiap bulan Ramadan. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran religius yang baik terhadap kewajiban zakat fitrah. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai zakat mal, terutama zakat pertanian dan zakat perdagangan, masih sangat rendah. Padahal, sekitar 60 persen penduduk Desa Sukajaya berprofesi sebagai petani dengan luas lahan sawah sekitar 150 hektare yang berpotensi menghasilkan zakat pertanian dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat dengan tingkat pemanfaatannya sebagai sumber penghimpunan dana ZISWAF.

Belum optimalnya penghimpunan zakat pertanian mengindikasikan bahwa aspek literasi zakat masih menjadi tantangan utama. Sebagian besar masyarakat masih memahami zakat sebagai zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idulfitri, sedangkan kewajiban zakat atas hasil pertanian maupun perdagangan belum dipahami secara memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya literasi zakat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi (Djafri et al., 2024).

Ketua UPZ juga mengungkapkan bahwa pengelola belum pernah memperoleh pelatihan mengenai manajemen ZISWAF modern, termasuk pengelolaan administrasi, pencatatan keuangan, maupun strategi penghimpunan dana. Selain itu, tidak tersedia anggaran operasional yang memadai untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi masyarakat, maupun layanan penghimpunan zakat secara aktif (*jemput zakat*). Akibatnya, aktivitas UPZ lebih banyak bersifat menunggu masyarakat datang dibandingkan melakukan pendekatan proaktif kepada calon muzaki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ZISWAF di tingkat desa.

Temuan menarik lainnya adalah masih tingginya kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat mal, infak, dan sedekah secara langsung kepada tetangga atau kerabat yang dianggap membutuhkan. Menurut masyarakat, penyaluran secara langsung dinilai lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan memberikan kepuasan tersendiri karena dapat melihat secara langsung penerima manfaat. Meskipun praktik tersebut memiliki nilai sosial yang tinggi, dari perspektif pengelolaan *Islamic Social Finance* kondisi ini menyebabkan dana ZISWAF tidak terhimpun dalam satu sistem kelembagaan sehingga sulit dikembangkan menjadi program pemberdayaan ekonomi yang berskala lebih besar. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penghimpunan dana melalui lembaga resmi memungkinkan proses perencanaan, distribusi, monitoring, dan evaluasi yang lebih efektif sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan (Mohsin, 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penelitian juga menemukan bahwa seluruh dana ZISWAF yang berhasil dihimpun selama ini masih disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, seperti pembagian beras zakat fitrah, santunan uang tunai, bantuan pendidikan bagi anak yatim, serta bantuan bagi warga yang mengalami musibah. Program-program tersebut memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun belum mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Belum terdapat program zakat produktif berupa bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, maupun pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif.

Padahal, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa Desa Sukajaya memiliki aset wakaf berupa tiga bidang tanah bersertifikat, dengan satu bidang seluas sekitar 400 m^2 yang hingga saat penelitian dilakukan masih belum dimanfaatkan secara produktif. Selain itu, pencatatan administrasi keuangan UPZ masih menggunakan buku kas manual dan belum memanfaatkan sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya masih berada pada tahap awal (*basic management*), yaitu berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran konsumtif, sementara fungsi pemberdayaan ekonomi, pengelolaan aset produktif, digitalisasi administrasi, dan penguatan tata kelola kelembagaan belum berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya telah memiliki dasar kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam zakat fitrah yang tinggi, serta dukungan sosial yang cukup baik. Namun demikian, potensi tersebut belum mampu dioptimalkan karena masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, antara lain lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat mengenai ZISWAF produktif, belum optimalnya transparansi pengelolaan, dominasi pola penyaluran konsumtif, serta belum adanya integrasi antara pengelolaan ZISWAF dengan program pembangunan ekonomi desa. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan ZISWAF, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Desa Sukajaya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia pengelola, sistem administrasi, dan tata kelola organisasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat literasi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga pengelola, dukungan pemerintah desa, potensi ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi. Interaksi antar faktor tersebut menentukan efektivitas penghimpunan, pendayagunaan, dan keberlanjutan pengelolaan ZISWAF sebagai instrumen *Islamic Social Finance*.

Kapasitas Kelembagaan Pengelola ZISWAF

Kapasitas kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya. Meskipun secara administratif telah terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sejak tahun 2023, penelitian menemukan bahwa kelembagaan tersebut belum berjalan secara optimal. Aktivitas UPZ cenderung meningkat hanya pada bulan Ramadan ketika pelaksanaan penghimpunan zakat fitrah, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya organisasi hampir tidak memiliki program yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan masih bersifat formal administratif dan belum berkembang menjadi organisasi yang menjalankan fungsi penghimpunan, pendayagunaan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya perencanaan program tahunan, pembagian tugas yang jelas, standar operasional pengelolaan, serta mekanisme evaluasi kinerja pengurus. Seluruh aktivitas organisasi masih bergantung pada inisiatif tokoh agama dan pengurus masjid sehingga keberlangsungan program sangat dipengaruhi oleh waktu luang dan komitmen individu. Padahal, dalam konsep *good governance* lembaga pengelola zakat, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (Mohsin, 2019).

Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pengelolaan ZISWAF. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus UPZ belum pernah memperoleh pelatihan mengenai manajemen zakat modern, standar akuntansi ZISWAF, pengelolaan wakaf produktif, maupun strategi penghimpunan dana berbasis masyarakat. Akibatnya, pengelolaan masih dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Keterbatasan kompetensi tersebut terlihat pada sistem administrasi yang masih sederhana, belum adanya penyusunan laporan keuangan secara periodik, serta belum diterapkannya perencanaan program pemberdayaan ekonomi. Pengurus juga mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai zakat mal, zakat pertanian, maupun wakaf produktif karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendesak agar UPZ mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sebagai panitia penerimaan zakat fitrah setiap bulan Ramadan (Musfirah & Kamilah, 2024).

Rendahnya Literasi ZISWAF Masyarakat

Faktor lain yang sangat memengaruhi optimalisasi pengelolaan ZISWAF adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami zakat hanya sebagai zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada bulan Ramadan. Pengetahuan mengenai zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, maupun wakaf produktif masih sangat terbatas.

Kondisi ini terlihat dari belum adanya penghimpunan zakat pertanian secara kelembagaan meskipun sekitar 60% masyarakat Desa Sukajaya berprofesi sebagai petani dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 150 hektare. Potensi ekonomi

tersebut sebenarnya dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan bagi program pemberdayaan masyarakat apabila dikelola melalui lembaga resmi. Rendahnya literasi menyebabkan masyarakat belum memahami bahwa hasil pertanian yang telah memenuhi nisab memiliki kewajiban zakat sesuai ketentuan syariat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat literasi zakat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi (Djafri et al., 2024).

Hal yang sama juga ditemukan pada pemahaman mengenai wakaf. Mayoritas masyarakat masih memandang wakaf sebatas pemberian tanah untuk pembangunan masjid atau tempat pemakaman. Konsep wakaf produktif berupa pengelolaan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan belum dikenal secara luas. Padahal, salah satu aset wakaf di Desa Sukajaya masih berupa lahan kosong seluas sekitar 400 m² yang berpotensi dikembangkan menjadi aset produktif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Pengelola

Kepercayaan (*trust*) masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penghimpunan dana ZISWAF. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat mal, infak, maupun sedekah secara langsung kepada kerabat atau tetangga yang dianggap membutuhkan dibandingkan melalui UPZ desa. Menurut informan, penyaluran secara langsung dinilai lebih cepat, lebih pasti diterima oleh penerima manfaat, dan memberikan kepuasan emosional karena dapat melihat langsung dampak bantuan yang diberikan.

Di sisi lain, belum adanya publikasi laporan keuangan secara terbuka menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya untuk menyalurkan dana dalam jumlah besar melalui lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi merupakan prasyarat penting dalam membangun legitimasi sosial lembaga pengelola ZISWAF. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh lembaga, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana ZISWAF melalui lembaga resmi (Sugiarti & Aji, 2024).

Dukungan Pemerintah Desa dan Sinergi Antar Lembaga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukajaya memberikan dukungan terhadap keberadaan UPZ, namun kerja sama antara pemerintah desa dengan pengelola ZISWAF masih terbatas. Kepala desa menyampaikan harapan agar dana ZISWAF dapat disinergikan dengan program pembangunan desa, khususnya program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi tersebut belum terwujud karena belum terdapat forum koordinasi yang mempertemukan pemerintah desa, UPZ, tokoh agama, dan lembaga ekonomi masyarakat dalam menyusun program bersama. Padahal, integrasi antara program Dana Desa dengan dana ZISWAF dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui pembagian peran yang lebih jelas, misalnya Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan, sedangkan dana ZISWAF difokuskan sebagai pembiayaan modal usaha bagi kelompok mustahik. Kolaborasi semacam ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis komunitas

yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Hasan, 2010).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya. Penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih menggunakan buku kas manual dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) maupun aplikasi digital lainnya. Seluruh proses administrasi, mulai dari pencatatan penerimaan, penyaluran, hingga penyusunan laporan keuangan, masih dilakukan secara sederhana.

Kondisi tersebut menyebabkan proses dokumentasi menjadi kurang efisien, sulit dilakukan monitoring secara berkala, dan menyulitkan penyusunan laporan yang transparan kepada masyarakat. Padahal, digitalisasi pengelolaan ZISWAF mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyampaian informasi, serta memperkuat akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi juga memungkinkan penghimpunan dana dilakukan secara lebih luas melalui layanan pembayaran digital sehingga potensi penghimpunan dana dapat meningkat secara signifikan (Musfirah & Kamilah, 2024).

Potensi Ekonomi Desa sebagai Faktor Pendukung

Di balik berbagai keterbatasan tersebut, penelitian juga menemukan bahwa Desa Sukajaya memiliki potensi ekonomi yang besar untuk mendukung optimalisasi pengelolaan ZISWAF. Dominasi sektor pertanian dengan luas lahan sawah sekitar 150 hektare memberikan peluang yang besar bagi penghimpunan zakat pertanian. Selain itu, keberadaan pelaku usaha mikro, aktivitas perdagangan, serta aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya bukan terletak pada keterbatasan sumber daya ekonomi, melainkan pada belum optimalnya tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan strategi penghimpunan serta pendayagunaan dana. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan literasi masyarakat, digitalisasi administrasi, serta kolaborasi antara pemerintah desa, BAZNAS, dan masyarakat, potensi ZISWAF diyakini dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi, sedangkan faktor eksternal meliputi literasi masyarakat, tingkat kepercayaan publik, dukungan pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan besarnya potensi ekonomi lokal. Seluruh faktor tersebut saling berinteraksi dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan ZISWAF yang lebih efektif sebagai instrumen *Islamic Social Finance* untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebagaimana dibahas pada bagian berikutnya.

Strategi Pengelolaan ZISWAF sebagai Instrumen *Islamic Social Finance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Desa Sukajaya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai instrumen *Islamic Social Finance* dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena pengelolaan masih berorientasi pada penghimpunan zakat fitrah dan penyaluran bantuan konsumtif. Berdasarkan temuan penelitian mengenai kondisi eksisting dan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan ZISWAF, diperlukan strategi yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ZISWAF mampu bertransformasi dari instrumen sosial-karitatif menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Strategi pertama adalah penguatan kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai ujung tombak pengelolaan ZISWAF di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UPZ telah memberikan dasar kelembagaan yang cukup baik, tetapi aktivitas organisasi belum berjalan secara berkelanjutan setelah pelaksanaan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak cukup hanya melalui legalitas organisasi, tetapi juga memerlukan sistem tata kelola yang profesional, pembagian tugas yang jelas, perencanaan program tahunan, serta mekanisme evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, pemerintah desa bersama BAZNAS Kabupaten perlu memberikan pendampingan kelembagaan sehingga UPZ tidak hanya berfungsi sebagai panitia zakat musiman, tetapi berkembang menjadi lembaga yang mampu mengelola seluruh instrumen ZISWAF sepanjang tahun (Mohsin, 2019).

Penguatan kelembagaan juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola ZISWAF. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus UPZ belum pernah memperoleh pelatihan mengenai manajemen ZISWAF, penyusunan laporan keuangan, strategi penghimpunan dana, maupun pengembangan program pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, sebagian besar kegiatan masih dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengelola menjadi strategi penting melalui pelatihan mengenai tata kelola zakat, standar akuntansi ZISWAF, digitalisasi administrasi, manajemen aset wakaf, serta teknik pendampingan usaha produktif. Pengelola yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengembangkan inovasi program yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan (Musfirah & Kamilah, 2024).

Strategi kedua adalah peningkatan literasi ZISWAF masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sukajaya hanya memahami zakat fitrah sebagai kewajiban yang harus ditunaikan setiap bulan Ramadan, sedangkan pemahaman mengenai zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, infak produktif, sedekah produktif, maupun wakaf produktif masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penghimpunan dana ZISWAF belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang berkesinambungan melalui khutbah Jumat, pengajian rutin, majelis taklim, penyuluhan keagamaan, media sosial desa, maupun pelatihan ekonomi syariah yang melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan BAZNAS. Peningkatan literasi tidak

hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, tetapi juga membangun pemahaman bahwa ZISWAF merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif (Djafri et al., 2024).

Strategi ketiga adalah optimalisasi penghimpunan dana ZISWAF berbasis potensi ekonomi lokal. Berdasarkan hasil observasi, sekitar 60% masyarakat Desa Sukajaya berprofesi sebagai petani dengan luas lahan sawah sekitar 150 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi zakat pertanian yang cukup besar, namun hingga saat penelitian dilakukan belum pernah dihimpun secara kelembagaan. Selain itu, terdapat potensi zakat perdagangan dari pelaku usaha mikro serta potensi infak dan sedekah yang dapat dihimpun secara lebih sistematis. Oleh karena itu, UPZ perlu melakukan pendataan muzaki potensial, menyusun basis data wajib zakat, serta mengembangkan layanan penghimpunan yang lebih proaktif, seperti layanan jemput zakat, pembayaran melalui transfer bank atau dompet digital, dan pembentukan koordinator zakat pada setiap dusun. Strategi tersebut akan memperluas basis penghimpunan dana sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ZISWAF melalui lembaga resmi (Hasan, 2010).

Strategi keempat adalah transformasi pendayagunaan dana ZISWAF dari pola konsumtif menuju pola produktif. Penelitian menemukan bahwa seluruh dana ZISWAF yang berhasil dihimpun selama ini disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, seperti pembagian beras, uang tunai, santunan anak yatim, dan bantuan bagi warga yang mengalami musibah. Program tersebut memang memberikan manfaat jangka pendek, namun belum mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF perlu diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha mikro tanpa bunga, penyediaan sarana produksi pertanian, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, pembentukan kelompok usaha mustahik, serta pembinaan pemasaran produk lokal. Pendekatan produktif memungkinkan mustahik memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bahkan bertransformasi menjadi muzaki pada masa mendatang (Arwady & Shabri, 2021).

Strategi kelima adalah optimalisasi pemanfaatan aset wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukajaya memiliki tiga bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat, namun satu bidang tanah seluas sekitar 400 m^2 masih belum dimanfaatkan. Aset tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi unit usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan melalui pembangunan kios desa, pusat pemasaran hasil pertanian, gudang penyimpanan gabah, rumah produksi UMKM, atau lahan pertanian percontohan yang dikelola secara profesional. Keuntungan dari pengelolaan aset tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep wakaf produktif yang menempatkan aset wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang, bukan hanya sebagai sarana pembangunan fasilitas ibadah (Kahf, 2003).

Strategi keenam adalah penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi tata kelola ZISWAF. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat masih memilih

menyalurkan zakat secara langsung adalah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan belum dipublikasikan secara berkala dan pencatatan administrasi masih menggunakan buku kas manual. Oleh karena itu, UPZ perlu menerapkan sistem administrasi yang lebih modern melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) atau aplikasi keuangan sederhana yang memungkinkan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana dilakukan secara lebih akurat. Selain itu, laporan keuangan perlu diumumkan secara berkala melalui papan informasi masjid, media sosial desa, maupun forum musyawarah desa agar masyarakat mengetahui jumlah dana yang dihimpun, program yang dilaksanakan, serta manfaat yang telah diterima oleh masyarakat. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong peningkatan penghimpunan dana ZISWAF (Sugiarti & Aji, 2024).

Strategi ketujuh adalah membangun sinergi antara pengelolaan ZISWAF dengan program pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa mengharapkan adanya kolaborasi antara dana ZISWAF dengan program pengentasan kemiskinan yang didanai melalui Dana Desa. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan program bersama antara pemerintah desa, BAZNAS, UPZ, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, serta kelompok masyarakat. Dana Desa dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung usaha dan pelatihan keterampilan, sedangkan dana ZISWAF digunakan sebagai pembiayaan modal usaha, bantuan alat produksi, dan pendampingan mustahik. Integrasi tersebut akan menciptakan efektivitas penggunaan sumber daya sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (Mohsin, 2019).

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, peneliti mengusulkan Model Pengelolaan ZISWAF Terintegrasi Berbasis Potensi Lokal Desa Sukajaya sebagai bentuk kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Model ini terdiri atas lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola; (2) peningkatan literasi serta optimalisasi penghimpunan dana berbasis potensi lokal; (3) penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital; (4) pendayagunaan dana melalui program pemberdayaan ekonomi produktif dan optimalisasi aset wakaf; serta (5) sinergi antara UPZ, pemerintah desa, BAZNAS, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. Model ini tidak hanya mengintegrasikan seluruh instrumen ZISWAF dalam satu sistem *Islamic Social Finance*, tetapi juga menempatkan potensi lokal desa sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, strategi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi aset lokal, pengembangan program ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu menjadikan ZISWAF sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) melalui pendekatan *Islamic Social Finance* (Hasan, 2010).

Implikasi Pengelolaan ZISWAF terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Desa Sukajaya telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama melalui program-program yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Meskipun pengelolaan ZISWAF masih didominasi oleh pola penyaluran konsumtif, keberadaannya tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tergolong mustahik, khususnya pada momentum-momentum tertentu seperti bulan Ramadan, peringatan Tahun Baru Islam, maupun ketika terjadi musibah. Namun demikian, dampak yang dihasilkan masih lebih banyak bersifat jangka pendek sehingga belum mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Program rutin berupa pendistribusian zakat fitrah kepada delapan golongan penerima (asnaf) setiap menjelang Hari Raya Idulfitri merupakan bentuk implementasi fungsi sosial ZISWAF yang paling dominan di Desa Sukajaya. Penyaluran tersebut membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan pada saat hari raya sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Selain itu, program santunan anak yatim yang dilaksanakan setiap bulan Muharam juga memberikan manfaat dalam membantu biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bantuan tanggap darurat yang berasal dari dana sedekah masyarakat turut memberikan perlindungan sosial bagi warga yang mengalami musibah, seperti sakit keras maupun meninggal dunia. Program-program tersebut menunjukkan bahwa ZISWAF telah menjalankan fungsi redistribusi pendapatan sebagaimana konsep dasar ekonomi Islam, yaitu memindahkan sebagian harta dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin (Mohsin, 2019).

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat masih bersifat sementara. Bantuan yang diterima sebagian besar habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari tanpa menghasilkan sumber pendapatan baru. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar mustahik masih bergantung pada bantuan sosial yang diberikan setiap tahun dan belum mampu meningkatkan taraf hidupnya secara signifikan. Dengan kata lain, pola pendayagunaan yang masih bersifat konsumtif belum menghasilkan proses transformasi ekonomi yang memungkinkan mustahik menjadi lebih mandiri.

Dalam perspektif *Islamic Social Finance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi ZISWAF di Desa Sukajaya baru mencapai dimensi *social safety net*, yaitu memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, tetapi belum berkembang menuju *economic empowerment*, yakni pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat. Padahal, tujuan utama pengelolaan ZISWAF bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat miskin, melainkan menciptakan kesempatan ekonomi sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan secara bertahap berubah status menjadi muzaki (Hasan, 2010).

Implikasi lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih belum optimalnya kontribusi ZISWAF terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masyarakat Desa Sukajaya bekerja pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses permodalan, rendahnya kapasitas usaha, dan minimnya pendampingan bisnis. Kondisi tersebut sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan zakat produktif maupun pemanfaatan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan usaha masyarakat. Namun hingga penelitian ini dilakukan, belum terdapat program bantuan modal usaha, pembinaan kewirausahaan, maupun pendampingan usaha yang dibiayai melalui dana ZISWAF.

Belum adanya program pemberdayaan tersebut menyebabkan potensi ekonomi masyarakat belum dapat dikembangkan secara optimal. Apabila dana ZISWAF diarahkan pada pembiayaan usaha produktif, penyediaan alat pertanian, bantuan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, maupun pembentukan kelompok usaha mustahik, maka dampak ekonomi yang dihasilkan diperkirakan akan jauh lebih besar dibandingkan pola bantuan konsumtif. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat keberlangsungan usaha mikro, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara lebih efektif dibandingkan pola distribusi konsumtif (Arwady & Shabri, 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa potensi wakaf produktif di Desa Sukajaya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dari tiga bidang tanah wakaf yang dimiliki desa, satu bidang tanah seluas sekitar 400 m^2 masih belum dikelola sehingga belum memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Apabila aset tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, kios usaha, pusat pemasaran hasil pertanian, atau fasilitas pendukung usaha mikro, maka aset wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi berbagai program sosial dan ekonomi desa. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep wakaf produktif yang menekankan pemanfaatan aset untuk menghasilkan nilai ekonomi yang terus berkembang tanpa mengurangi nilai pokok harta wakaf (Kahf, 2003).

Dari sisi kelembagaan, penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola ZISWAF juga akan memberikan implikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Saat ini sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat mal, infak, dan sedekah secara langsung kepada penerima manfaat karena belum adanya transparansi laporan keuangan yang dipublikasikan secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan penghimpunan dana melalui UPZ belum mampu mencapai potensi yang sebenarnya. Apabila pengelolaan dilakukan secara profesional, akuntabel, serta didukung oleh sistem pelaporan yang terbuka dan terdigitalisasi, maka kepercayaan masyarakat diperkirakan akan meningkat sehingga penghimpunan dana ZISWAF dapat berkembang secara signifikan. Peningkatan kepercayaan publik merupakan salah satu prasyarat utama dalam membangun lembaga filantropi Islam yang berkelanjutan (Musfirah & Kamilah, 2024).

Selain memberikan implikasi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga, pengelolaan ZISWAF juga berpotensi mendukung pembangunan desa secara lebih luas. Sinergi antara pemerintah desa, UPZ, BAZNAS, tokoh agama, dan masyarakat dapat menciptakan sistem pembangunan yang lebih inklusif. Dana Desa dapat

diarahkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat, sedangkan dana ZISWAF difokuskan pada pembiayaan modal usaha, pendampingan mustahik, bantuan pendidikan, dan pengembangan aset produktif. Integrasi tersebut akan memperkuat efektivitas pembangunan karena setiap sumber pembiayaan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya menjadi instrumen ibadah individual, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan ZISWAF tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin besar proporsi dana yang dialokasikan untuk program produktif, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, orientasi pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya perlu bergeser dari pendekatan *charity-based* menuju pendekatan *empowerment-based* yang menempatkan mustahik sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pengelolaan ZISWAF di Desa Sukajaya telah memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan sosial masyarakat, tetapi belum sepenuhnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya kapasitas kelembagaan, dominasi pola distribusi konsumtif, belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf, serta belum adanya integrasi dengan program pembangunan desa menjadi faktor yang membatasi dampak ekonomi ZISWAF. Sebaliknya, apabila strategi penguatan kelembagaan, peningkatan literasi, digitalisasi tata kelola, optimalisasi zakat pertanian dan wakaf produktif, serta pemberdayaan usaha mikro dapat diimplementasikan secara konsisten, maka ZISWAF memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen *Islamic Social Finance* yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya secara berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) melalui pendekatan ekonomi syariah (Mohsin, 2019; Hasan, 2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Desa Sukajaya telah memiliki dasar kelembagaan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun pelaksanaannya belum optimal karena masih berorientasi pada penghimpunan zakat fitrah dan penyaluran bantuan konsumtif. Optimalisasi pengelolaan ZISWAF dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola, rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat mal, zakat pertanian, dan wakaf produktif, belum optimalnya transparansi pengelolaan, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum terbangunnya sinergi antara UPZ dengan pemerintah desa dan BAZNAS. Padahal, Desa Sukajaya memiliki potensi zakat pertanian dan aset wakaf yang dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas amil, edukasi

masyarakat, digitalisasi tata kelola, optimalisasi zakat pertanian dan wakaf produktif, serta integrasi program ZISWAF dengan pembangunan desa menjadi langkah yang diperlukan. Penelitian ini menawarkan model pengelolaan ZISWAF terintegrasi berbasis potensi lokal sebagai kontribusi konseptual dalam pengembangan *Islamic Social Finance*, yang diharapkan mampu menggeser orientasi pengelolaan dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara lebih efektif.

REFERENSI

Abdel Mohsin, M. I. (2019). Institutions of Islamic Philanthropy. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00076-6

Arwady, M. A., & Shabri, M. (2021). The role of productive zakat in improving social welfare: Evidence from Indonesia. International Journal of Zakat, 6(2), 45–60.

Badan Amil Zakat Nasional. (2025). Outlook Zakat Indonesia 2025. Badan Amil Zakat Nasional.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Djafri, F., Rahman, A., & Hidayat, M. (2024). Productive zakat and community economic empowerment in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 10(1), 1–18.

Fatoni, A. (2023). Islamic philanthropy through infaq and sadaqah for sustainable community empowerment. International Journal of Zakat, 8(2), 87–102.

Hasan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-Finance. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.

Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. International Seminar on Waqf as a Private Legal Body.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Musfirah, S., & Kamilah, N. (2024). Good governance of zakat management and its implication for poverty alleviation in Indonesia. International Journal of Zakat, 9(1), 35–52.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Sugiarti, E., & Aji, H. M. (2024). Islamic social finance and sustainable economic development: The role of zakat institutions in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(2), 280–298.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Sage Publications.